

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 41/POJK.05/2015 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGELOLA
STATUTER PADA LEMBAGA JASA KEUANGAN

Dalam rangka melindungi kepentingan Konsumen, OJK dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, antara lain melakukan penunjukan dan menetapkan penggunaan Pengelola Statuter. Penunjukan Pengelola Statuter dilakukan apabila pengelolaan suatu Lembaga Jasa Keuangan dinilai merugikan kepentingan Konsumen sehingga diperlukan pengelola yang dapat mewakili kepentingan OJK dan Konsumen.

Pada prinsipnya Pengelola Statuter melaksanakan kewenangan OJK antara lain dalam bentuk upaya penyelamatan kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan, pengambilalihan seluruh wewenang dan fungsi manajemen Lembaga Jasa Keuangan, pembatalan atau pengakhiran perjanjian, serta pengalihan portofolio kekayaan atau usaha dari Lembaga Jasa Keuangan.

Agar kewenangan penunjukan dan penggunaan Pengelola Statuter dapat dilakukan dengan *governance* yang baik, maka diterbitkan Peraturan OJK Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan (POJK Pengelola Statuter) pada tanggal 21 Desember 2015.

Seiring dengan berjalannya waktu, diperlukan penyempurnaan terhadap POJK Pengelola Statuter khusus terkait mekanisme penunjukan Pengelola Statuter serta pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan bagi calon Pengelola Statuter.